



PUTUSAN

Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Teluk Nibung, 10 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **ALI RIDO, S.H., M.H., C.Me**, advokat pada Kantor Ali Rido, SH & Rekan, beralamat di Kota Pontianak, dengan domisili elektronik pada alamat email ibnus0580@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024, surat kuasa tersebut terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 11 September 2024 Nomor 113/SK/P/2024/PA.Sry;

PEMOHON;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sidodadi, 11 April 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Sry, hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 September 2022 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 200/11/IX/2022 tertanggal 12 September 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas hingga berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak hingga berpisah;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 hubungan Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang sulit didamaikan hingga sekarang;
5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena:
 - 5.1. Termohon sering marah dan menyalahkan Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas;
 - 5.2. Termohon acuh dan tidak melayani Pemohon selayaknya seorang istri pada umumnya disetiap ada keinginan dan permintaannya yang tidak segera dituruti dan atau ditunaikan oleh Pemohon;
 - 5.3. Termohon sering menyatakan pisah dan atau meminta cerai kepada Pemohon disetiap terjadi perselisihan yang berujung kepada pertengkaran;
6. Bahwa sejak pertengahan tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama karena Pemohon merantau ke Malaysia

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Termohon sering meminta dan atau menuntut cerai kepada Pemohon dan meminta untuk segera mengurus perceraian;

7. Bahwa pada akhir bulan Februari 2024 Pemohon kembali pulang dan menemui Termohon dengan maksud dan tujuan memperbaiki hubungan, namun Termohon menolak dan berketetapan hati untuk diajukan permohonan cerai pada Pengadilan Agama dan seketika itu Termohon juga menyerahkan buku nikah milik Pemohon dan Termohon serta Kartu Keluarga dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak berkomunikasi lagi hingga sekarang;

8. Bahwa dengan dasar dan atau alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, Pemohon telah berusaha untuk membahagiakan Termohon dan bersabar demi tujuan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun Termohon sering menyatakan cerai dan tidak sanggup melanjutkan hubungan perkawinan dengan Pemohon dan oleh karenanya demi kepastian hukum dan kemashlahatan sudah cukup alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Sungai Raya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebankan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Februari 2019;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 27 September 2024 dan tanggal 4 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6112051012870001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/11/IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Sry



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6112052009100064 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Saudara Kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya mengetahui dari Pemohon jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering marang tanpa alasan;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2023 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Sry



keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Saudara Kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya mengetahui dari Pemohon jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 karena Pemohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Sry



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus pihak Pemohon serta keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan secara seksama atas kelengkapan syarat formil dan materiil surat kuasa dari pihak Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, telah terpenuhi. Oleh karenanya, kuasa hukum Pemohon dinyatakan berwenang mewakili Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 27 September 2024 dan tanggal 4 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah dan menyalahkan Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas, Termohon acuh dan tidak melayani Pemohon selayaknya seorang istri pada umumnya disetiap ada keinginan dan permintaannya yang tidak segera dituruti dan atau ditunaikan oleh Pemohon, Termohon sering menyatakan pisah dan atau meminta cerai kepada Pemohon disetiap terjadi perselisihan yang berujung kepada pertengkaran, yang akhirnya sejak tahun tahun 2023 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3 serta saksi-saksi yaitu 1. Beja bin Somari, 2. Amar Syarifudin bin Somari;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu, Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Beja bin Somari) dan saksi 2 (Amar Syarifudin bin Somari) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering marah dan menyalahkan Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada tahun 2023, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan tidak akan bermashlahat lagi, hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim, yaitu:

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Bahwa, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah terbukti pecah (*broken down marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*)

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi: "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *Judex Faktie* berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga";

Bahwa, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran Surat al-Baqarah Ayat 227, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim adalah sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**255.000,-** (*dua ratus lima puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabul Akhir 1446 *Hijriah* oleh Fauzy Nurlail, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim, didampingi R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Ttd.

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Ilyas, S.Ag.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	100.000,00
4.	PNBP	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)